



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto als Anto Bin Sahril
2. Tempat lahir : Talang Danto
3. Umur/Tanggal lahir : 41/19 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 003 RW 001 Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 05 Januari 2022;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Als Anto Bin Sahril (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugianto Als Anto Bin Sahril (Alm) dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
 - **Dirampas untuk Negara;**
 - 15 (lima belas) paket plastik bening didugajenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unti handphone;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa Sugianto Als Anto Bin Sahril (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Ia Terdakwa SUGIANTO Als ANTO Bin SAHRIL (Alm), pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual**



beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,
yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hulu mendapat informasi bahwa ada seseorang bernama SUGIANTO ALS ANTO yang kerap memakai shabu shabu disemak semak diseberang jalan didepan rumahnya yang berlokasi di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA segera menuju kelokasi namun setibanya dilokasi yang dimaksud saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA tidak menemukan Terdakwa kemudian saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA langsung menuju rumah kediamannya yang berada diseberang jalan dan saat saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA masuk kedalam rumahnya terlihat Terdakwa sedang duduk lalu saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA segera mengamankannya dan dilakukan interogasi terkait informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu yang di lakukan disemak-semak didepan rumahnya, namun Terdakwa tidak mengakuinya kemudian saat saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA hendak melakukan pengeledahan tiba tiba Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis sabu sabu di semak-semak depan rumahnya dan Terdakwa mengakui sisa sabu-sabu miliknya di simpan dalam tas yang saat itu tergantung di dinding rumah Terdakwa kemudian saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA melakukan pengeledahan terhadap 1 (Satu) buah tas warna coklat motif anjing yang tergantung di dinding rumah Terdakwa dan saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan shabu-shabu, kemudian pengakuan Terdakwa terhadap 15 (lima belas) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya di beli dari seseorang bernama sdr. ISAP (DPO), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA juga mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Strawberry dan uang tunai sebesar Rp. 250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA membawa Terdakwa ke lokasi semak-semak yang diduga dijadikan untuk tempat memakai shabu-shabu oleh Terdakwa dan dilokasi tersebut saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA menemukan 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol Sprite yang diakui Terdakwa sebagai alat yang di gunakan untuk menghisap shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 103 / BB / IX / 60894 / 2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, berat bersihnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.K282 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh MURNIATI PURBA, S.Si, M.Si selaku Deputy MT Pengujian Mikrobiologi yang bertindak atas nama Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama Terdakwa SUGIANTO Als ANTO Bin SAHRIL (Alm) positif mengandung **Met Amphetamin** yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.*

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika --**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa SUGIANTO Als ANTO Bin SAHRIL (Alm), pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hulu mendapat informasi bahwa ada seseorang bernama SUGIANTO ALS ANTO yang kerap memakai shabu shabu disemak semak diseberang jalan didepan rumahnya yang berlokasi di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA segera menuju kelokasi namun setibanya dilokasi yang dimaksud saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA tidak menemukan Terdakwa kemudian saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA langsung menuju rumah kediamannya yang berada diseberang jalan dan saat saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA masuk kedalam rumahnya terlihat Terdakwa sedang duduk lalu saksi DEDDY ZARYADI,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA segera mengamankannya dan dilakukan interogasi terkait informasi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu yang di lakukan disemak-semak didepan rumahnya, namun Terdakwa tidak mengakuinya kemudian saat saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA hendak melakukan pengeledahan tiba tiba Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa sebelumnya menggunakan narkoba jenis sabu sabu di semak-semak depan rumahnya dan Terdakwa mengakui sisa sabu-sabu miliknya di simpan dalam tas yang saat itu tergantung di dinding rumah Terdakwa kemudian saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA melakukan pengeledahan terhadap 1 (Satu) buah tas warna coklat motif anjing yang tergantung di dinding rumah Terdakwa dan saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan shabu-shabu, kemudian pengakuan Terdakwa terhadap 15 (lima belas) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya di beli dari seseorang bernama sdr. ISAP (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA juga mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Strawberry dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA membawa Terdakwa ke lokasi semak-semak yang diduga dijadikan untuk tempat memakai shabu-shabu oleh Terdakwa dan dilokasi tersebut saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA menemukan 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol Sprite yang diakui Terdakwa sebagai alat yang di gunakan untuk menghisap shabu-shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 103 / BB / IX / 60894 / 2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkoba jenis Shabu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, berat bersihnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.K282 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh MURNIATI PURBA, S.Si, M.Si selaku Deputy MT Pengujian Mikrobiologi yang bertindak atas nama Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama Terdakwa SUGIANTO Als ANTO Bin SAHRIL (Alm) positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I *bukan Tanaman*.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Ia Terdakwa SUGIANTO Als ANTO Bin SAHRIL (Alm), pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB, saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Tapung Hulu mendapat informasi bahwa ada seseorang bernama SUGIANTO ALS ANTO yang kerap memakai shabu shabu disemak semak diseberang jalan didepan rumahnya yang berlokasi di Desa Talang Danto Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, menindak lanjuti informasi tersebut saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA segera menuju lokasi namun setibanya di lokasi yang dimaksud saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA tidak menemukan Terdakwa kemudian saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA langsung menuju rumah kediamannya yang berada diseberang jalan dan saat saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA masuk kedalam rumahnya terlihat Terdakwa sedang duduk lalu saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA segera mengamankannya dan dilakukan interogasi terkait informasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu yang di lakukan disemak-semak didepan rumahnya, namun Terdakwa tidak mengakuinya kemudian saat saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA hendak melakukan pengeledahan tiba tiba Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis sabu sabu di semak-semak depan rumahnya dan Terdakwa mengakui sisa sabu-sabu miliknya di simpan dalam tas yang saat itu tergantung di dinding rumah Terdakwa kemudian saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA melakukan pengeledahan terhadap 1 (Satu) buah tas warna coklat motif anjing yang tergantung di dinding rumah Terdakwa dan saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA menemukan 15 (lima belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan shabu-shabu, kemudian pengakuan Terdakwa terhadap 15 (lima belas) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya di beli dari seseorang bernama sdr. ISAP (DPO) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA juga mengamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Strawberry dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA membawa Terdakwa ke lokasi semak-semak yang diduga dijadikan untuk tempat memakai shabu-shabu oleh Terdakwa dan dilokasi tersebut saksi DEDDY ZARYADI, saksi ANTONI PIETER HUTAGAOL dan saksi SAFNERANTO SINAGA menemukan 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol Sprite yang diakui Terdakwa sebagai alat yang di gunakan untuk menghisap shabu-shabu.

- Bahwa cara Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama tama Narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam wadah berupa kaca pirek yang sudah disiapkan disebuah Bong (alat hisap Shabu yang terbuat dari botol Sprite yang diberi pipet sebanyak 2 bagian dimana 1 bagian pipet adalah tempat kaca dan 1 bagian lagi adalah tempat pipet untuk menghisap dan kemudian Narkotika jenis shabu yang ada di kaca pirek dibakar dengan menggunakan kompor yang terbuat dari mancis yang telah diberi Jarum sebagai alat untuk pembakar Narkotika jenis shabu yang ada di kaca pirek sedangkan pipet yang satu lagi ada di dalam mulut dan setelah dibakar maka asap hasil pembakaran yang di kaca pirek dikeluarkan dari mulut dan begitulah seterusnya dilakukan hingga shabu shabu di dalam kaca habis dan setelah habis maka kemudian Narkotika jenis shabu dimasukkan lagi hingga selesai atau habis secara keseluruhan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 103 / BB / IX / 60894 / 2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti yang diduga oleh Pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor 2,76 (dua koma tujuh puluh enam) gram, berat bersihnya 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, untuk bahan uji Pemeriksaan Uji Laboratories BPOM.
 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram digunakan untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Pembungkus barang bukti dengan berat bersih 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram untuk bukti di persidangan.
- Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.K282 tanggal 06 September 2021 yang ditandatangani oleh MURNIATI PURBA, S.Si, M.Si selaku Deputi MT Pengujian Mikrobiologi yang bertindak atas nama Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama Terdakwa SUGIANTO Als ANTO Bin SAHRIL (Alm) positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor : R / 10 / IX / 2021 / LAB tanggal 06 September 2021 terhadap SUGIANTO Als ANTO Bin SAHRIL (Alm) diperoleh hasil Positif **Met Amphetamin / M. AMP.**
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Deddy Zaryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini diperiksa menjadi saksi yaitu yang tidak lain karena tindak pidana narkoba yang telah dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa di Desa Talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan Sdr.Aulia Rahman, Safneranto, Sinaga, Rismanto Simanjuntak, dan Pieter Hutagaol;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang kerap memakai shabu- shabu di semak di seberang jalan rumah Terdakwa, yaitu di Desa talang Danto Kec. Tapung Huku Kab. Kampar kemudian saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Kampar melakukan pengintaian dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan kami melihat Terdakwa sedang duduk, lalu saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui keterlibatan dengan Narkoba tersebut, namun setelah digeledah dan menemukan 15 (lima belas) paket plastik bening diduga Narkoba jenis shabu0shabu, 1 (satu) unit Hanphone, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) bong/alat hisap dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) akhirnya Terdakwa ada mengakui bahwa Terdakwa ada menggunakan narkoba tersebut;
 - Bahwa ketika ditanyakan izin dalam menggunakan shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membantah dan membenarknya;
2. Antoni Pieter Hutagaol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapasaat ini dihadirkan sebai saksi, yaitu yang tidak lain kerena tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah tim satnarkoba Polres Kampar dan yang sama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi dan teman-teman saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang kerap memakai shabu di semak – semak di seberang jalan didepan rumahnya yang berlokasi di Desa talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab Kampar, kemudian atas laporan tersebut saksi dan rekan saksi menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi bersama Tim langsung menuju kerumah Terdakwa , saat disebelang jalan dan saat kami masuk kedalam rumah Terdakwa, kami melihat Terdakwa sedang duduk lalu saksi bersama Tim langsung mengamankan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melakukan Introgasi kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengakui dan saat kami melakukan pengeledahan akhirnya Terdakwa mengakuinya;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa terdapat 15 (lima Belas) Paket Plastik Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone, 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat, 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap, Uang Tunai Sejumlah Rp. 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), BB Terdakwa;

- Bahwa ketika ditanyakan izin dalam menggunakan shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Safneranto Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapasaat ini dihadirkan sebai saksi, yaitu yang tidak lain kerena tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah tim satnarkoba Polres Kampar dan yang sama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib saksi dan teman-teman saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang kerap memakai shabu di semak – semak di seberang jalan didepan rumahnya yang berlokasi di Desa talang Danto Kec. Tapung Hulu Kab Kampar, kemudian atas laporan tersebut saksi dan rekan saksi menindak lanjuti informasi tersebut, lalu saksi bersama Tim langsung menuju kerumah Terdakwa , saat diseberang jalan dan saat kami masuk kedalam rumah Terdakwa, kami melihat Terdakwa sedang duduk lalu saksi bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan Introgasi kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengakui dan saat kami melakukan pengeledahan akhirnya Terdakwa mengakuinya;
 - Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa terdapat 15 (lima Belas) Paket Plastik Bening Diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Unit Handphone, 1 (satu) Buah Tas Warna Coklat, 1 (satu) Buah Bong/alat Hisap, Uang Tunai Sejumlah Rp. 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), BB Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, perihal darimana shabu tersebut di dapat, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa shabu Terdakwa beli dari Isap (dpo) untuk dipakai;
 - Bahwa ketika ditanyakan izin dalam menggunakan shabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa saat ini duduk dikursi pesakitan yaitu yang tidak lain karena tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh tim Satnarkoba Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib dirumah Terdakwa, dan di temukan 15 (lima belas) paket shabu yang di bungkus dengan palstik bening;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan Terdakwa selalu menggunakan shabu tersebut di dekat semak-semak;
- Bahwa shabu-shabu Terdakwa beli dari Sdr. Isap (dpo) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi melakukan transaksi dengan Isap melakukan komunikasi dengan Isap dan memesan ½ (setengah) Jie shabu dan Isap mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan sepakat bertemu di SDN AFD IV PTPN V kebun Tandun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket plastik bening diduga jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) unit handphone;
3. 1 (satu) tas warna coklat;
4. 1 (satu) Bong / Alat Hisap Shabu;
5. Uang Tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh tim Satnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Deddy Zaryadi, saksi Antoni Pieter Hutagaol dan saksi Safneranto Sinaga berdsarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar shabu tersebut di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Isap (dpo) melalui komunikasi dengan Isap (dpo) dan memesan ½ (setengah) Jie shabu dan Isap mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan sepakat bertemu di SDN AFD IV PTPN V kebun Tandun;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Isap (dpo) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin baik untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk diperuntukan bagi diri sendiri
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku bagian Laboratorium Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: R/10/IX/2021 LAB tanggal 6 September 2021 terhadap Terdakwa diperoleh hasil Positif Met Amfetamina/M.AMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna.
2. Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna dalam hal ini adalah sama dengan setiap orang atau barang siapa, yang artinya bahwa setiap orang adalah subyek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Selain itu tentunya terhadap unsur ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Setiap Penyalahguna dalam pasal undang-undang ini adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Vide pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud *dengan tanpa hak* adalah dia yang awalnya mempunyai hak, akan tetapi hak tersebut dilanggarnya sedangkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn



melawan hukum disini adalah bahwa pada dasarnya ketentuan tersebut sudah mensyaratkan perbuatan yang dilarang karena sesuatu yang bertentangan dengan hukum, norma dan etika yang berlaku dimasyarakat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan identitasnya dan tidak ternyata pula dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Sugianto Als Anto Bin Sahril (Alm) adalah diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sedangkan apakah Terdakwa sebagai penyalahguna, maka akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu- shabu di dekat semak-semak depan rumah Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di labor hasi lurine Terdakwa positif, sehingga **unsur “Setiap penyalahguna” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum :**

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah Mmendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala BPOM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam hal ini memiliki Narkotika untuk digunakan sendiri bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan oleh tim Satnarkoba Polres Kampar yaitu saksi Deddy Zaryadi, saksi Antoni Pieter Hutagaol dan saksi Safneranto Sinaga berdsarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar shabu tersebut di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dari sdr. Isap (dpo) melalui komunikasi dengan Isap (dpo) dan memesan ½ (setengah) Jie shabu dan Isap mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan sepakat bertemu di SDN AFD IV PTPN V kebun Tandun;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Isap (dpo) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin baik untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk diperuntukan bagi diri sendiri
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang ditandatangani oleh Asril, SKM selaku bagian Laboratoriun Rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor: R/10/IX/2021 LAB tanggal 6 September 2021 terhadap Terdakwa diperoleh hasil Positif Met Amphetamina/M.AMP;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan membenarkan maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) didalam diri Terdakwa maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kiranya perlu dijelaskan hal-hal yang dirasa penting mengenai penyalahgunaan narkoba. Apabila kita cermati secara seksama, detail dan terperinci terhadap UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, maka dapat kita jumpai pengkategorian perbuatan yaitu sebagai berikut

1. Mengimpor
2. Mengekspor
3. Memproduksi
4. Menanam
5. Menyimpan, mengedarkan dan/atau
6. menggunakan

sekarang mari kita telaah secara satu persatu. Perbuatan Mengimpor atau mengekspor Narkotika tentunya harus didahului dengan proses memproduksi Narkotika, baik itu melalui tanaman atau juga bukan tanaman (Kimia), kemudian setelah narkotika tersebut diproduksi maka barang tentu Narkotika tersebut disimpan untuk di edarkan, dan setelah itu digunakan. Mari sekarang kita berpikir terbalik, dari proses yang dijelaskan tersebut. Apakah bisa seseorang menyimpan Narkotika padahal dia sendiri tidak mengetahui apa rasanya narkotika tersebut, lalu apakah bisa mengedarkan Narkotika kalaulah dia tidak menyimpan Narkotika, selanjutnya tidak akan mungkin seseorang memproduksi Narkotika jika tidak ditanam lebih dahulu atau diproduksi lebih dahulu secara kimia, yang setelah itu melakukan Impor atau ekspor Narkotika. Jadi dari uraian ini dapat ditarik satu kesimpulan bahwa di dalam ketentuan pidana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Pasal 127 yaitu penyalah guna. Artinya pelaku yang awalnya hanya sebagai penyalah guna, kemudian meningkat menjadi perantara demi keuntungan, baik itu materi maupun shabu-shabu yang didapatnya, sebab dalam hal ini pelaku sudah menjadi ketergantungan Narkoba, proses-proses ini tidak menuntup kemungkinan pelaku dapat meningkat ketahapan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Berdasarkan fakta hukum tersebut maka sebagaimana dalam Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 20089 Tentang Narkotika bahwa hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika harulah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket plastik bening diduga jenis shabu-shabu. Bahwa terhadap barang buti ini agar tidak terjadi penyusutan dan penyalahgunaan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone kemudian 1 (satu) buah tas warna coklat maka sebagaimana dalam Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 20089 Tentang Narkotika bahwa hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika harulah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bong / Alat Hisap Shabu yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang genjar-genjarnya membrantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO Als ANTO Bin SAHRUL (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - ☐ Uang tunai senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- ☐ 15 (lima belas) paket plastik bening diduga jenis shabu-shabu
- ☐ 1 (satu) unit handphone
- ☐ 1 (satu) tas warna coklat
- ☐ 1 (satu) Bong / Alat Hisap Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H. , Andy Graha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Setiawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Surya Ramadhany Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2021/PN Bkn